

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak berlakunya perdagangan bebas yang ditandai dengan dibentuknya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995, maka tidak hanya pergerakan arus barang dan jasa yang terjadi tetapi juga pergerakan sumber daya manusia, modal, dan teknologi akan semakin gencar terjadi antar berbagai negara di seluruh dunia. Era perdagangan bebas yang lebih dikenal dengan era globalisasi ekonomi, pada dasarnya akan menciptakan saling ketergantungan antar negara dimanapun. Kondisi saling tergantung tersebut pada hakekatnya terjadi karena masing-masing negara mempunyai potensi kelebihan dan kelemahan. Untuk itu, setiap negara harus saling mengisi dan memanfaatkan potensi masing-masing negara agar kelemahan masing-masing dapat diatasi.¹

Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik antar dua negara, misalnya permintaan terhadap suatu produk atau komoditas dari luar negeri dapat meningkatkan atau mengoptimalkan produktivitas, kesempatan kerja, dan penghasilan bruto kedua negara. Hubungan ekonomis tersebut dapat dimantapkan dengan investasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Investasi asing tersebut selain dapat mengoptimalkan kapasitas produksi nasional dan kesempatan kerja, juga dapat memperkenalkan produk dan metode penyelenggaraan usaha, perdagangan atau produksi baru. Kelengkapan investasi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas dan berpengalaman dari mancanegara dapat ikut meningkatkan kualitas dan pengalaman sumber daya manusia domestik. Selain itu, investasi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan strategi aliansinya dapat memperluas dan memperbesar akses negara bersangkutan terhadap pasar internasional. Akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor dan perolehan devisa negara. Ekspor produk

¹Ning Rahayu, Pajak Penghasilan (PPh) Atas Royalty dan Imbalan Jasa Teknik : Baik Berdasarkan Ketentuan Domestik Maupun Perjanjian Internasional (Suatu Tinjauan Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Mencegah Penghindaran Pajak): Tesis, Jakarta, 1998, 1.

dengan nilai tambah besar dapat mengubah struktur perekonomian negara dari sektor ekstraktif agraris ke industri atau bahkan ke sektor jasa. Negara-negara di Asia seperti, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Singapura menitikberatkan kemajuan ekonominya dengan orientasi ekspor.²

Dalam rangka memasuki era globalisasi tersebut maka kalangan dunia usaha berusaha melakukan alih teknologi agar dapat berkompetisi dalam persaingan global. Salah satu cara yang sering dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam rangka alih teknologi tersebut adalah dengan memanfaatkan *technical advise* dari pihak asing atau penggunaan lisensi atas hak untuk menggunakan teknologi tertentu yang dimiliki oleh pihak asing tersebut. Bentuk kerjasama antara pihak Indonesia dengan pihak asing pada umumnya berbentuk perjanjian bantuan teknis (*technical assistance agreement*), perjanjian bantuan manajemen (*management assistance agreement*) dan perjanjian lisensi (*license agreement*). Cara lain yang dilakukan oleh kalangan dunia usaha dalam mengantisipasi persaingan global adalah dengan melakukan aliansi strategis yang bertujuan untuk mencapai peningkatan pangsa pasar melalui penggabungan kekuatan riil dan potensi yang ada pada dua perusahaan atau lebih yang mendasarkan diri pada kesamaan kepentingan dan persepsi untuk mengalahkan para pesaing. Bentuk aliansi strategis tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti penggalangan aliansi strategis dengan mitra asing dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, desain produk, kapasitas produksi dan perluasan jaringan pasar atau penggalangan aliansi strategis dengan cara pembentukan *franchise*, dimana perusahaan *franchiser* memberikan *intellectual property right* kepada perusahaan *franchisee* dan sebagainya.³

Globalisasi ekonomi tersebut juga membawa perubahan pada kehidupan ekonomi dan sosial karena interaksi antara pelaku ekonomi antar negara sudah merupakan faktor penting dan mengemuka dalam era globalisasi. Kegiatan perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya menjadi begitu transparan dan mudah melewati batas geografis suatu negara. Globalisasi

²Gunadi, Pajak Internasional: (Jakarta :Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), 3.

³Ning Rahayu, *op cit*, 2.

ekonomi menyebabkan investasi menjadi transnasional baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi, badan hukum, pemerintah, dan organisasi internasional. Teknologi, komunikasi, dan informasi memasuki kegiatan lintas negara. Hak paten, hak cipta, dan merek dibuat tersedia, proses manufaktur ditransfer ke luar negeri, pengetahuan dan pengalaman proses industri, komersial dan sains dibuat tersedia untuk mitra usaha yang berkedudukan di negara lain. Sebagai tambahan atau ikutan maupun perintis mobilitas modal dan teknologi tersebut, mobilitas dan perpindahan sumber daya manusia semakin meningkat baik untuk sementara maupun secara permanen.⁴

Sejak Pemerintah Indonesia mulai membuka kesempatan bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967, maka mulailah investor asing masuk ke Indonesia. Tujuan pembentukan peraturan tersebut adalah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para investor asing masuk ke Indonesia melalui berbagai cara antara lain :⁵

- 1) Investasi berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Badan-badan usaha ini biasanya berbentuk perseroan terbatas (PT) yang tunduk pada peraturan hukum Indonesia.
- 2) Investasi yang berasal dari luar negeri, dimana para investor tersebut telah memiliki perusahaan-perusahaan besar multi internasional di negara asalnya, membuka cabang, atau kantor perwakilan di Indonesia. Kegiatan usaha tersebut tunduk pada peraturan hukum di kantor pusatnya di luar negeri. Badan usaha ini biasa disebut dengan *permanent establishment* atau bentuk usaha tetap (BUT), dan perwakilan dagang asing atau *representative office*.
- 3) Pengiriman tenaga asing, kontraktor atau konsultan sehubungan dengan pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri.
- 4) Masuknya investasi dari luar negeri yang mengerjakan kontrak eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi,

⁴Gunadi, *op cit*, 2.

⁵Sumiharti, Pajak Atas Penghasilan Dari Pekerjaan yang Diterima Karyawan Asing (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing): Tesis, Jakarta, 2000, 3.

maupun hasil pertambangan lainnya yang pelaksanaannya tunduk pada perjanjian dengan pemerintah Indonesia, yang terbagi menjadi beberapa macam kontrak, antara lain :

- a) Kontrak karya yang menangani bidang pertambangan umum,
- b) Kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC) yang dikelola oleh Pertamina.

Dengan masuknya berbagai macam investasi asing ke Indonesia, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa arus masuknya modal asing ke Indonesia akan selalu diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena para investor asing maupun para pemberi pinjaman akan selalu menyertakan tenaga kerja dari negaranya untuk mengerjakan atau mengelola investasi maupun proyek-proyek yang diinvestasikan di Indonesia. Biasanya proyek-proyek yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri, pekerjaan proyeknya juga dilakukan oleh kontraktor dari negara pemberi pinjaman. Hal inilah yang menyebabkan banyak tenaga ahli maupun tenaga kerja yang didatangkan dari negara pemberi pinjaman untuk melaksanakan proyek tersebut.⁶

Sebagai kegiatan yang dapat memberikan penghasilan atau penyerahan barang dan penyediaan jasa, investasi atau transaksi tersebut menyentuh aspek perpajakan. Mobilitas sumberdaya modal maupun manusia antar negara tersebut terjadi baik antar negara maju, antar negara berkembang maupun antar kedua kelompok negara tersebut. Selain memberikan manfaat bersama, transaksi internasional tersebut memberikan penghasilan yang bersumber dari negara tempat investasi atau tempat pelaksanaan aktivitas usaha dan kemudian dikirim ke negara tempat investor atau pelaku transaksi bertempat kedudukan. Bagi kedua negara tersebut, penghasilan merupakan sasaran pemajakan berdasarkan pertalian yang berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan domestik masing-masing negara. Pemajakan secara bersama-sama oleh kedua negara tersebut atas kegiatan usaha yang dilakukan di negara sumber penghasilan, dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak

⁶ *Ibid*

berganda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka negara tempat kedudukan investor (negara domisili) maupun negara tujuan investasi (negara sumber) harus memberikan keringanan dan menghindarkan kemungkinan pengenaan pajak berganda baik melalui ketentuan perpajakan domestik maupun dengan perjanjian antar negara domisili dan negara sumber. Hal ini merupakan solusi yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi dan memperlancar mobilitas sumber daya baik modal maupun manusia.

Dari segi kekuatan modalnya, negara-negara di dunia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok negara pengekspor modal (*capital exporting countries*) dan negara pengimpor modal (*capital importing countries*). Pengertian negara pengekspor modal adalah negara-negara yang sudah maju sehingga membutuhkan pasar lain sebagai tempat ekspansi bagi modal yang dimilikinya. Sebaliknya negara pengimpor modal negara-negara yang kekurangan modal untuk mendorong kegiatan ekonominya, sehingga perlu mengimpor modal sebagai sarana mendukung kegiatan perekonomiannya. Kedua kelompok negara tersebut secara cepat atau lambat akan saling berhubungan melalui pemasukan modal dari satu kelompok ke kelompok lain. Seringkali arus ini terhambat oleh sistem perpajakan yang berbeda antar kedua kelompok negara tersebut. Sistem perpajakan yang berlainan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap penghasilan yang sama dari orang pribadi atau badan usaha yang sama.⁷ Pengenaan pajak berganda tersebut, selain menyebabkan terdestorsinya kondisi perekonomian karena akan mengganggu arus investasi juga akan mendorong timbulnya usaha penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya oleh negara-negara tersebut untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda. Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda ini biasanya disebut dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), *tax treaty*, *tax convention* atau *tax agreement*.⁷

⁷John Hutagaol, Pemahaman Praktis P3B Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika: (Jakarta, Salemba Empat, 2000), 5.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda juga mempunyai fungsi untuk mengatur agar kondisi iklim perpajakan di suatu negara lebih menarik bagi investor asing sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara umum tujuan diadakannya P3B antar dua negara adalah, (1) untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda, dan (2) untuk mencegah terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adanya aturan perpajakan yang kondusif dan mendukung investor, diharapkan akan semakin banyak investor asing yang masuk sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan sebagai sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pemajakan atas arus internasional penghasilan pada dasarnya merupakan perluasan pemajakan penghasilan dalam negeri. Oleh karena itu, beberapa kebijakan pemajakan nasional berlaku juga terhadap pemajakan internasional. Secara umum, dapat disebut bahwa kebijakan pemajakan atas arus penghasilan internasional ditujukan kepada perolehan manfaat ekonomis maksimal dari investasi perusahaan dan orang asing yang dilakukan di dalam negeri dan investasi di mancanegara yang dilakukan oleh orang dalam negeri. Manfaat ekonomis tersebut dapat diperoleh dari usaha, perdagangan, mobilitas sumber daya manusia serta sumber daya lainnya antar negara.⁸

Tujuan utama dari setiap kebijakan perpajakan baik pada aspek domestik maupun internasional adalah untuk mengumpulkan penerimaan guna membiaya pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan arus penghasilan dari transaksi internasional, maka tujuan kebijakan perpajakan adalah untuk memperoleh penerimaan pajak penghasilan luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan penghasilan domestik yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dengan semakin majunya metode dan teknik berdagang, bisnis dan investasi dan semakin canggihnya perencanaan perpajakan (*tax planning*), maka administrasi perpajakan juga harus mampu menyesuaikan dan membangun teknologi informasi sehingga semua transaksi

⁸Mansury R, Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia: (Jakarta, 2004), 15.

internasional yang terjadi dapat diantisipasi dan ditangani, sehingga potensi penerimaan pajak dari transaksi internasional dapat optimal.

Untuk menangani masuknya investasi dari luar negeri yang dilakukan dengan cara membuka cabang usaha, kantor perwakilan dan tenaga kerja asing, maka pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, membentuk Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) yang khusus menangani wajib pajak bentuk usaha tetap (*permanent establishment*) dan orang asing. Seperti halnya Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

KPP Badan dan Orang Asing Satu merupakan KPP hasil pemecahan Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Badan dan Orang Asing yang dipecah menjadi 2 (dua) KPP yaitu KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Badan dan Orang Asing Dua. Pembagian wilayah kerja bagi KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Badan dan Orang Asing Dua diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Pengaturan mengenai tempat terdaptarnya wajib pajak di setiap KPP Badan dan Orang Asing diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-67/PJ.2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-67/PJ./2004 tanggal 29 Maret 2004 tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu menangani wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I dan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III kecuali Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan yang berasal dari negara-negara di Benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe. Sedangkan KPP Badan dan Orang Asing Dua menangani wajib pajak BUT dan orang asing yang berasal dari negara-negara selain negara dari benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu, dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pertumbuhan wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Wajib Pajak Terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing Satu
Tahun 2003-2006

Wajib Pajak	2003	2004	2005	2006
Orang Pribadi	4.818	6.599	7.759	9.189
Badan	2.758	2.839	2.929	3.062

Sumber : Data Sistem Informasi Perpajakan KPP Badan dan Orang Asing

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing semakin meningkat. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, maka pada bulan September 2004 Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dipecah menjadi dua kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu menangani wajib pajak yang berasal dari negara-negara di Benua Asia dan Afrika. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua melayani wajib pajak yang berasal dari negara-negara di Benua Eropa, Amerika dan Australia.

Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu semakin besar. Rencana dan realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I.2
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2004-2007

Dalam Milyar Rupiah

Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase (%)
2004	1.694,77	1.618,57	95,50
2005	2.064,19	2.233,24	108,89
2006	3.054,42	2.786,33	91,22
2007	3.724,19	-	-

Sumber : Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Badan dan Orang Asing Satu

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dari tahun ketahun semakin besar. Pada tahun 2006 Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tidak dapat memenuhi target penerimaan pajak dan mengalami defisit penerimaan sebesar 268,9 milyar rupiah atau sebesar 8,78 persen dari target penerimaan yang direncanakan. Pada tahun 2007 target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu sebesar 3.724,19 milyar rupiah, atau meningkat sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2006. Untuk dapat merealisasikan target penerimaan tersebut diperlukan berbagai upaya penggalan potensi pajak, dimana salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT).

Potensi pajak yang dapat digali dari kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap jasa adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel I.3.
Omset Transaksi Pemberian Jasa Luar Negeri di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2003-2006.

Dalam Milyar Rupiah

Tahun	KPP PMA I	KPP PMA II	KPP PMA III	KPP PMA IV	KPP PMA V	KPP PMA VI	Jumlah
2003	436	38	871	75	1.189	-	2.610
2004	669	314	1.231	135	1.791	131	4.271
2005	1.326	1.673	1.446	611	1.803	567	7.426
2006	1.446	1.932	2.163	630	2.115	1.083	9.370
Jumlah	3.877	3.957	5.711	1.451	6.898	1.781	23.677

Sumber : Diolah dari data setoran PPN jasa luar negeri Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa transaksi pemberian jasa luar negeri dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 transaksi pemberian jasa luar negeri mencapai 9,37 trilliun rupiah. Berdasarkan data tersebut maka fokus penelitian dalam tesis ini adalah upaya ekstensifikasi terhadap wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) jasa, mengingat transaksi pemberian jasa luar negeri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Apabila dibandingkan antara peningkatan transaksi pemberian jasa luar negeri pada tabel 1.3 dengan pertambahan wajib pajak BUT pada tabel 1.1. terlihat bahwa peningkatan transaksi pemberian jasa luar negeri tersebut tidak diikuti dengan pertambahan jumlah wajib pajak BUT yang sebanding. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi untuk menambah jumlah wajib pajak BUT yang cukup besar. Untuk itu upaya ekstensifikasi terhadap wajib pajak BUT jasa perlu menjadi titik berat bagi upaya peningkatan penerimaan pajak mengingat potensinya masih sangat besar.

Berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap, terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu masuknya investasi asing di Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh investor asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*foreign portfolio investment*). Bentuk usaha yang banyak dilakukan dalam rangka investasi secara langsung adalah dengan

mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*) atau bentuk usaha tetap (*permanent establishment*).

Salah satu permasalahan perpajakan yang timbul akibat masuknya investasi asing ke Indonesia adalah kesulitan untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing tersebut. Hal ini disebabkan karena investor asing dapat menggunakan berbagai bentuk usaha untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia. Perusahaan luar negeri yang melakukan investasi langsung melalui pendirian anak perusahaan akan lebih mudah diawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya karena perusahaan tersebut didirikan dengan menggunakan ketentuan hukum Indonesia dan secara fisik kehadirannya nyata. Hal ini berbeda dengan bentuk usaha tetap karena pendiriannya berdasarkan ketentuan hukum negara asing dan kegiatan usaha yang dilakukan tidak harus menggunakan fasilitas fisik, terutama untuk kegiatan usaha pemberian jasa. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap beberapa kegiatan usaha bentuk usaha tetap sulit dilakukan.

Mengingat adanya kesulitan untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme koordinasi antara Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu yang menangani wajib pajak bentuk usaha tetap dengan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing untuk mengawasi ada tidaknya kegiatan bentuk usaha tetap. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan penanaman modal asing sering melakukan kontrak kerja dengan perusahaan induknya di luar negeri, terutama kegiatan pemberian jasa, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan usaha tersebut dapat memunculkan adanya kegiatan bentuk usaha tetap.

B. POKOK PERMASALAHAN

Globalisasi perekonomian menyebabkan aliran modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara menjadi tidak terbatas. Pengaruh globalisasi ekonomi juga dirasakan bangsa Indonesia yaitu semakin banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia. Investasi asing tersebut masuk ke Indonesia melalui

berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Investasi secara tidak langsung (*foreign portfolio investment*) dapat dilakukan misalnya dengan cara pembelian saham. Investasi secara langsung (*direct investment*) dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*) atau bentuk usaha tetap (*permanent establishment*).

Permasalahan yang timbul dari adanya globalisasi perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia adalah upaya untuk mengawasi kegiatan usaha tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian karena adanya potensi pajak yang dapat diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing. Investasi langsung yang dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*) sangat mudah diawasi karena pendiriannya menggunakan hukum di Indonesia dan secara fisik perusahaan tersebut ada. Apabila kegiatan usaha tersebut dilakukan melalui bentuk usaha tetap yang bergerak dalam pemberian jasa (*technical assistance* dan *managemet assistance*), maka kegiatan usaha ini sangat sulit untuk diidentifikasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- 1) Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu untuk mengidentifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pemberian jasa?
- 2) Permasalahan-permasalahan apa yang menghambat pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu?
- 3) Apakah koordinasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu efektif untuk menambah jumlah wajib pajak bentuk usaha tetap yang bergerak dalam kegiatan usaha pemeberian jasa?

Alasan pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu sebagai lokasi penelitian dalam tesis ini disebabkan karena kegiatan pelayanan, pengawasan dan pengadministrasian wajib pajak bentuk usaha tetap dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing satu untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap dalam rangka menambah jumlah wajib pajak bentuk usaha tetap terdaftar.
2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap yang bergerak dalam kegiatan usaha pemberian jasa.
3. Mengetahui efektifitas koordinasi yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dalam rangka melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap yang bergerak dalam kegiatan usaha pemberian jasa.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan. Sebuah kegiatan ilmiah mengandung tiga persyaratan utama, yaitu : mempunyai tujuan yang ingin dicapai, ada perencanaan yang jelas dan dilakukan secara sistematis.⁹ Signifikansi penelitian yang diharapkan dicapai adalah :

1. Signifikansi Akademis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan memperkaya khasanah keilmuan bagi para akademisi yang mendalami bidang administrasi pajak, khususnya pengetahuan tentang bagaimana peran koordinasi antar unit kantor pelayanan pajak dalam mendukung kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 10.

2. Signifikansi Praktis

Dari hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang bentuk koordinasi yang paling efektif antara Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan digambarkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan tesis dan signifikansi penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai konsep bentuk usaha tetap, konsep ekstensifikasi, dan teori koordinasi, serta metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB III PERLAKUAN PERPAJAKAN BENTUK USAHA TETAP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai perlakuan perpajakan bentuk usaha tetap berdasarkan undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakan internasional. Selain itu akan diuraikan juga mengenai implementasi administrasinya di Indonesia sehubungan dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan beberapa negara mitra.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN, PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS KOORDINASI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI BENTUK USAHA TETAP (BUT)

Dalam bab ini pembahasan akan dibagi dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu :

- 1) Pembahasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu untuk mengidentifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap yang bergerak dalam kegiatan pemberian jasa dalam rangka menambah jumlah wajib pajak bentuk usaha tetap terdaftar.
- 2) Pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap yang bergerak dalam kegiatan usaha pemberian jasa.
- 3) Pembahasan mengenai bentuk dan efektivitas koordinasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dalam rangka melaksanakan kegiatan ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak bentuk usaha tetap.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disimpulkan uraian-uraian dari bab sebelumnya serta diajukan rekomendasi atau saran yang dianggap perlu untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.